



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH
PABRIK ROKOK DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja;
 - b. bahwa pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok Di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau untuk selanjutnya dibagikan kepada Kabupaten dan Kota di daerahnya berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

6. Buruh Pabrik Rokok adalah warga Kabupaten Brebes yang bekerja di pabrik rokok legal untuk menghasilkan rokok yang siap dijual baik menggunakan teknik tangan ataupun mesin yang berlokasi di wilayah Kabupaten Brebes.
7. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
8. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Brebes.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman petunjuk teknis pemberian BLT buruh pabrik rokok di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sasaran penerima;
- b. Besaran bantuan;
- c. Pendataan; dan
- d. Penyaluran.

BAB II

SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Persyaratan Penerima BLT buruh pabrik rokok :

- a. Memiliki KTP Kabupaten Brebes;
- b. Buruh Pabrik Rokok Legal yang berlokasi di Kabupaten Brebes;
- c. Terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Bukan Penerima Bantuan Subsidi Upah;

- e. Tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- f. Bukan penerima Program Keluarga Harapan;
- g. Bukan Penerima Program Sembako; dan
- h. Bukan Penerima BLT Dana Desa.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 5

BLT diberikan kepada buruh pabrik rokok sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan selama 3 (tiga) bulan.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Data calon penerima terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dan huruf d, diperoleh dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Verifikasi dan validasi data calon penerima BLT terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
- (3) Data hasil sebagaimana Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai data sasaran BLT.

BAB V PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus.
- (2) Penyaluran BLT dilakukan melalui Bank Jateng.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 september 2021
BUPATI BREBES,
Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 24 september 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 56

